



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1164, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Solok Selatan Pro. Sumbar dengan Kab. Kerinci Prov. Jambi dan Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar dengan Kab. Kerinci Prov. Jambi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah

Provinsi Jambi serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

3. Kabupaten Solok Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah.
5. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PBU 41 dengan koordinat 1° 41' 04.990" LS dan 101° 07' 54.000" BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 42 dengan koordinat 1° 41' 08.988" LS dan 101° 08' 21.987" BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

2. PBU 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 43 dengan koordinat 1° 41' 38.994" LS dan 101° 08' 59.011" BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
3. PBU 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 44 dengan koordinat 1° 41' 56.991" LS dan 101° 09' 20.985" BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. PBU 44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 44-2005 dengan koordinat 1° 42' 27.000" LS dan 101° 09' 39.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
5. PBU 44-2005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 45 dengan koordinat 1° 42' 35.000" LS dan 101° 10' 03.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
6. PBU 45 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 01 dengan koordinat 1° 42' 38.178" LS dan 101° 10' 09.038" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 46 dengan koordinat 1° 42' 17.000" LS dan 101° 10' 29.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sangir Kabupaten